BAB IV

MEKANISME PENUNDAAN WAKTU PENYERAHAN BARANG DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUNDAAN WAKTU PENYERAHAN BARANG DENGAN AKAD JUAL BELI PESANAN

A. Mekanisme Penundaan Waktu Penyerahan Barang Dengan Akad Jual Beli Pesanan.

Mekanisme penundaan waktu penyerahan barang dengan akad jual beli pesanan di beberapa toko di DTC Wonokromo Surabaya dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penundaan waktu penyerahan barang terjadi dikarenakan barang belum datang atau terlambat datang.
2. Penundaan waktu penyerahan barang terjadi dikarenakan pembeli tidak segera mengambil barang pesanan maka barang pesanan dijual kepada pihak lain.
3. Penundaan waktu penyerahan barang dikarenakan barang belum jadi datang, dan dikarenakan pemesan yang membutuhkan busana yang banyak sehingga harus diberikan kepada pembeli lainnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Waktu Penyerahan Barang Dengan Akad Jual Beli Pesanan.

Dalam melakukan kegiatan muamalah, setiap orang yang bertransaksi harus didasarkan pada kesepakatan para pihak, khususnya dalam jual beli. Terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara penjual dan pembeli dan juga dengan harga dan barang yang menjadi obyek transaksi tersebut, meskipun barang tersebut belum ada di depan mata dan belum diserahterimakan. Dalam hukum Islam syarat sahnya Jual beli menurut Sayyid Sabiq salah satunya adalah barang dan nilai diketahui, mengenai jual beli barang yang tidak ada di tempat boleh hukumnya untuk akad barang yang tidak ada di tempat, dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas klasifikasinya. [1]

Dalam hukum Islam jual beli barang yang tidak ada ditempat pada saat akad berlangsung disebut bai' as-Salam atau jual beli pesanan. Pengertian sederhana bai' as-Salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

Akad menurut fuqaha adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* sesuai syariat Islam. Yang menjadi ketetapan keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi.[2]

Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi yang melewatkan penyerahan barang yang diniagakan dengan mendahulukan pembayaan dalam majlis akad. Atau dengan kata lain bai' salam satu kontrak ke atas suatu barang yang dinyatakan sifat-sifatnya dalam tanggungan secara tertangguh dengan harga saat akad terjadi. Dengan demikian secara nyata bai' Salam telah memberikan kewajiban dan tanggungjawab untuk

---

[1] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 108.
[2] Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Jakarta:Bulan Bintang, 1984), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghantaran barang yang dijual untuk masa yang akan datang, sementara harga telah dibayar pada saat transaksi berlangsung. Maka bai' salam dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara tertulis agar kewajiban serta tanggungjawab satu sama lain dapat diwujudkan dengan baik, tanpa ada perasaan curiga dan keraguan.[3]

Dasar hukum dibolehkannya bai' as-Salam diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim bahwa Nabi Muhammad saw. Mendatangi Madinah dan penduduknya melakukan salaf (as-Salam) untuk jual beli buah-buahan dengan jangka waktu satu tahun atau dua tahun kemudian Rasulullah bersabda :

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya :

> "Barang siapa yang melakukan jual beli dengan cara Salaf (Salam), hendaknya ia melakukan jual beli tersebut dengan takaran dan timbangan yang jelas hingga batas waktu yang ditentukan". [4]

Dasar hukum jual beli diatas sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Prakteknya tidak pula menyalahi qiyas karena dibolehkan penangguhan pembayaran dalam jual beli maka, dibolehkan juga penangguhan atas barang tanpa terdapat pembedaan antara keduanya, sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 282 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ . . . .

[3] Hulwati, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), 83.
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah,* (Beirut: Dar-al-Fikri, 1987), Jilid III, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". [5]

Maksud kata *dain* pada ayat diatas yaitu transaksi yang dilakukan atas kegiatan muamalah tidak secara tunai. Dalam penelitian ini yang dimaksud tidak secara tunai adalah barang pesanan, dikarenakan pembayaran dilakukan diawal sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.

Oleh karena itu, berawal dari paparan yang telah peneliti kemukakan dalam bab-bab sebelumnya secara global, maka berikut ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap penundaan waktu penyerahan barang dengan akad jual beli pesanan di DTC Wonokromo Surabaya yang disesuaikan dengan syarat-syarat as-Salam.

Transaksi jual beli memiliki syarat-syarat barang yang diserahkan kemudian yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya diantaranya : [6]

1. Barang tersebut harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang (dalam status tanggungan).

   Dalam praktek jual beli pesanan di DTC Wonokromo Surabaya, yang diambil dari tiga objek penelitian barang yang dipesan adalah busana-busana muslim dengan spesifikasi yang telah pembeli/pemesan tuliskan dalam buku pesanan milik penjual. tentunya para konsumen mencari produk yang sesuai dan nyaman dipakai bagi

[5] Departemen Agama R.I, *Alquran dan Terjemahnya*, . . . , 48.

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj) Mujahidin Muhayyan, Jilid 4, Jakarta Pusat: PT. Cempaka Putih Aksara, 2009, cet.I, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya dan anggota keluarganya. Pemesan menuliskan merk busana, ukuran busana, warna busana dan lain sebagainya dan kemudian barang tersebut akan diserahkan oleh penjual pada waktu yang ditentukan oleh penjual. Hal ini telah sesuai dengan syarat-syarat barang yang diserahkan.

2. Kriteria barang tesebut menunjukkan kejelasan jumlah dan sifat-sifatnya yang membedakannya dengan lainnya agar terhindar dari fitnah.

   Barang-barang yang dipesan telah dicatat dalam nota oleh penjual mengenai jenis busana, ukuran busana, jumlah busana, dan penjual telah yakin bahwa barang tersebut akan dapat diserahkan sesuai dengan jumlah dan sifat-sifat yang diinginkan oleh pembeli. Hal ini telah sesuai dengan syarat-syarat barang yang diserahkan.

3. Batas waktu diketahui dengan jelas.

   Dalam permasalahan ini setelah pemesan membayar tunai dan lunas barang yang dipesan, penjual memberikan nota pembelian yang berisi spesifikasi barang serta memberikan stempel waktu penyerahan barang, namun menurut beberapa konsumen yang melakukan jual beli pesanan yang telah penulis paparkan di bab III penjual seringkali melakukan penundaan waktu penyerahan barang. Dengan alasan barang tidak jadi datang dari distributor, barang belum selesai dibuat, dan barang dijual kepada orang lain karena pemesan belum mengambilnya.

   Dalam ijtihad para ulama Hanafiyah, jika waktu penyerahan telah datang tetapi barang yang dipesan tidak ada sehingga tidak mungkin diserahkan kepada pemesan, maka pemesan (pembeli) memiliki hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khiyar antara menunggu hingga barang yang dipesan ada atau membatalkan akad dan mengambil kembali semua uangnya (harga barang), jika sejak awal akad penjual telah mensyaratkan bahwa tidak boleh membatalkan akad dan tidak dapat mengambil kembali semua uangnya maka akad menjadi tidak sah. [7]

Dari pertimbangan dasar hukum al-Quran dan hadith, serta ijtihad para ulama Hanafiyah tersebut maka penundaan waktu penyerahan barang yang tidak memiliki hak *khiyar* menjadikan akad menjadi rusak atau *fasid*.

Adapun alasan penundaan waktu yang terakhir pada permasalahan ini yaitu menjual pesanan kepada orang lain yang bukan pemesan hal ini termasuk kepada hukum membeli barang selain yang ada pada akad as-Salam. Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa tidak dibolehkan mengambil barang lain selain barang yang ditentukan dalam akad as-Salam sebagai gantinya, sementara akad masih berlaku. Karena bisa jadi pihak penjual telah menjual barang yang mestinya ia serahkan sebelum adanya serah terima atas barang tersebut. Hal ini sesuai dengan hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Dār Qutnī:

مَنْ اَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ اِلَى غَيْرِهِ

Yang artinya :

[7] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam 5,* (terj) Abdul hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barang siapa yang mensalafkan (as-Salam) sesuatu, maka dia tidak boleh mengalihkannya kepada pihak lain". [8]

Hadith tersebut menjelaskan bahwa dalam mensalafkan sesuatu barang, maka tidak boleh mengalihkan barang pesanan kepada pihak lain. Dalam hal ini akad antara penjual dan pembeli menjadi tidak sah atau rusak dikarenakan penundaan waktu penyerahan barang, menurut hasil wawancara dengan penjual konsekuensi dari terlambatnya pembeli datang mengambil barang pesanan adalah penjual mengalihkan barang pesanan kepada pihak lain yang bukan pemesan. hal ini menurut kaidah fiqh diatas yang menjelaskan bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya, maka boleh dilakukan .dengan tetap mengacu pada dalil alqur'an, yaitu kedua belah pihak harus saling merelakan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah swt, surat an-Nisa' ayat : 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[9]

---

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah,* (Beirut: Dar-al-Fikri, 1987), Jilid IV, 268.
[9] Departemen Agama R.I, Alquran dan Terjemahannya, . . . , 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang bathil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan. Lafadz *tijāratan* merupakan bentuk *istisna munqati'*. Yang ditafsirkan janganlah kalian menjalnkan usaha yang diharamkan, tetapi berniagalah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara pihak pembeli dan penjual.

C. Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penundaan Waktu Penyerahan Barang Dengan Akad Jual Beli pesanan.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pemerintah telah mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha agar konsumen mendapat perlindungan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satunya pada pasal 16 UU Perlindungan konsumen yang terdapat dua ayat:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa melalui pesanan dilarang untuk :

1. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai yang dijanjikan.
2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam permasalahan penundaan waktu penyerahan barang ini lebih tepat dan sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen pasal 16 ayat 1. Sehingga hal ini telah melanggar undang-undang tersebut dan dapat dikenai sanksi yaitu :

Ada beberapa macam sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar hal-hal yang tersebut diatas yaitu seperti pada pasal 62:

a) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8, 9 pasal 10, 13, 17, 18 maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

b) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11, 12, 13 ayat (1) 14, 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah).

c) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Sehingga menurut undang-undang perlindungan konsumen penundaan waktu penyerahan barang dapat dikenai sanksi sesuai pada pasal 62 huruf b yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen salah satunya adalah terdapat pada pasal 4 huruf g :

"Hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindakan menjual barang pesanan dan mengalihkan kepada pihak lain telah melanggar hak konsumen namun undang-undang tidak menerapkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini merupakan himbauan agar para pelaku usaha mementingkan hak-hak konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id